



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PENYUSUNAN RPJMD DAN PERUBAHAN RPJMD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Disampaikan Oleh:

ANANG INDIAWAN LASTIKA PUTRA, SE.,M.Si

Analisis Kebijakan Ahli Muda Direktorat PEIPD

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri

Jakarta, 13 Februari 2023



TAHAPAN PILKADA SERENTAK

UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.



DASAR HUKUM PILKADA SERENTAK

(UU No 10 Tahun 2016)

1. Sesuai dengan Pasal 201 ayat (7), Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil **Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.**
2. Sesuai dengan pasal 201 ayat (8), Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada **bulan November 2024**
3. Sesuai dengan pasal 201 ayat (9), Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir **masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023**, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.



Pilkada Serentak

PILKADA SERENTAK 2020

270 Daerah (9 Prov, 224 Kab, dan 37 Kota)

PELANTIKAN

Februari – Juni 2021

PERIODESASI

2021-2026

TAHUN PERENCANAAN*

2022 s.d 2026 (5 Tahun)

KONDISI AWAL

2020-2021



- Pemilukada serentak yang sudah dilaksanakan pada 4 (empat) tahapan yakni Tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 bertujuan untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan anggaran pemerintah yang berujung pada terwujud pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 (UU No.6 Tahun 2020).



- Dengan adanya pilkada serentak, maka penyusunan dokumen RPJMD baru pun dilaksanakan serentak. Hal ini merupakan momentum yang tepat untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pusat dengan daerah

Penyeragaman periodesasi RPJMD diseluruh daerah merupakan upaya untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Periode/waktu pembangunan yang sama akan semakin memudahkan dalam mencapai target pembangunan nasional maupun daerah.






SINKRONISASI PERENCANAAN

Pembangunan Nasional Dan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



1. Sinkronisasi
Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, salah satunya antara lain dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Mdn dengan Mppn.

2. Konsistensi
Apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya. Tidak boleh lagi ada program/kegiatan yang ada dalam dokumen APBD namun tidak ada dalam RKPD (dan juga sebaliknya).

TATA RUANG SEBAGAI ACUAN DALAM PERENCANAAN → HARUS DIIMPLEMENTASIKAN



Dokumen Rencana Daerah & Dokumen Rencana Perangkat Daerah

RPJPD	RPJMD	RKPD	Renstra	Renja
Rencana 20 Tahun penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.	Rencana 5 Tahun penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.	Rencana Tahunan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Rencana Perangkat Daerah 5 tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.	Rencana Perangkat Daerah Tahunan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.



FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


(Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23 Tahun 2014)



Menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah



Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



- Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan **Perda** tentang **RPJPD** dan **RPJMD** anggota **DPRD** dan **kepala daerah** dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama **3 (tiga)** bulan.

Apabila kepala daerah tidak menetapkan **Perkada** tentang **RKPD**, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama **3 (tiga)** bulan.



Visi & Misi
Kepala Daerah



Visi & Misi
Presiden




PEMBANGUNAN
DAERAH



Arsitektur Dokumen Perencanaan & Penganggaran Daerah

- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD.





PENGERTIAN RPJMD Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014


KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Kewajiban KDH & Wakil KDH
Melaksanakan Program Strategis Nasional
Pasal 67 Huruf F
UU No 23 Tahun 2014

Sanksi Jika Tidak Melaksanakan

1. Dikenai sanksi ADM berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gub dan/atau Wagub serta oleh Gub sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau Wabup atau wali kota dan/atau wakil Wal.
2. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, KDH dan/atau Wakil KDH diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
3. Dalam hal KDH dan/atau Wakil KDH telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai KDH dan/atau Wakil KDH.





NILAI STRATEGIS DAN POLITIS RPJMD

Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan rencana tahunan (RKPD).

01

Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat

02

03

Merupakan ruang politis bagi kepala daerah terpilih dan DPRD, yang akan berdampak tidak baik apabila tidak dapat tercapai.

04

Alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.

05

Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

06

Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 tahun.




TAHAPAN PENYUSUNAN Dan Sanksi Penetapan Dokumen RPJMD

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama **6 (enam) bulan** setelah
Kepala Daerah terpilih dilantik.



Sanksi Tidak Menetapkan RPJMD

Pasal 266 Ayat (1) UU 23 Tahun 2014 (Pemda)

Apabila penyelenggara Pemda tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, anggota DPRD dan KDH dikenaisanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 bulan.


PP 12 Tahun 2017 (Binwas Peny. Pemda)

KDH, WKDH, anggota DPRD, dan daerah yang melakukan pelanggaran Adm. Dalam penyelenggaraan Pemda dijatuhi sanksi Adm. Pelanggaran Adm KDH dan anggota DPRD tidak menetapkan perda tentang RPJPD dan RPJMD.





BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD





TIMELINE PENYUSUNAN RPJMD

	Kegiatan	menunggu kepala daerah terpilih dilantik				Bulan ke 1				Bulan ke 2				Bulan ke 3				Bulan ke 4				Bulan ke 5				Bulan ke 6			
	PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD																												
1.	Penyusunan Teknokratik RPJMD																												
2.	Pembentukan tim, Orientasi, dan Penyusunan agenda kerja RPJMD																												
	PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD																												
	Konsultasi Publik																												
	PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN DG DPRD																												
	KONSULTASI KE MDN/GUBERNUR																												
	PENYUSUNAN SE KDH KEPADA KA OPD																												
	PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD																												
	Penyampaian rancangan renstra SKPD																												
	Verifikasi rancanganrenstra SKPD																												
	MUSRENBANG RPJMD																												
G.	PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD																												
1.	Pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan SKPD dan Kepala daerah																												
2.	Penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan Kepala daerah																												
H.	PEMBAHASAN PERSETUJUAN BERSAMA DENGAN DPRD																												
I.	EVALUASI RANPERDA RPJMD KE MDN/GUBERNUR																												
1.	Penyempurnaan rancangan perda RPJMD berdasarkan hasil evaluasi																												
J	PENETAPAN PERDA RPJMD																												
K	Penyampaian peraturan daerah tentang RPJMD provinsi kepada menteri dan peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten/kota kepada Gubernur																												



PERUBAHAN RPJMD (Pasal 343 Permendagri 86/2017)


- ☐ Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - c. **terjadi perubahan yang mendasar.**
- ☐ Perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya **bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.**
- ☐ Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD pada **huruf a dan b tidak dapat** dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- ☐ RPJMD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah



ILUSTRASI PERUBAHAN RPJMD (Pasal 343 Permendagri 86/2017)

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila:

- sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun
- sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun



Karena, ketika perubahan dilakukan kurang dari sisa tiga tahun perencanaan, maka perubahan RPJMD ini tidak menjadi dasar penyusunan RKPD tahun perencanaan.



TERIMA KASIH⁶